



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1412-1422

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerimaan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

Samuel Indrayana^{1✉}, Bagus Ananda Kurniawan²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: indrayana@ubhara.ac.id[✉]

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan pembagian kewenangan secara proporsional dan adil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan daerah, yang salah satunya bersumber dari pemungutan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur potensi pendapatan riil daerah, yang diantaranya adalah retribusi parkir. Objek penelitian ini adalah Pemerintahan Sidoarjo yang merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan objeknya secara terprogram, dalam hal ini upaya Pemerintah Sidoarjo dalam melakukan optimalisasi pemungutan retribusi khususnya retribusi parkir untuk meningkatkan solvabilitas keuangan daerah. Hasil Retribusi Parkir berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam penelitian ini Retribusi Parkir yang juga bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir, salah satunya dengan cara menetapkan Peraturan Daerah No 17 tahun 2019 kabupaten Sidoarjo.

Key words: Local Income, Parking Retribution

Abstract

The aim of this research is to reveal the implementation of regional autonomy which requires a proportional and fair distribution of authority from the Central Government to the Regional Government. With regional autonomy, regions are given the authority to explore and optimize regional financial potential, one of which comes from collecting regional levies. Regional taxes and levies are one element of real regional income potential, including parking fees. The object of this research is the Sidoarjo Government, which is one of the developing cities in East Java Province. This research is descriptive research using the case study method. It is hoped that this research can explain the object programmatically, in this case the Sidoarjo Government's efforts to optimize levy collection, especially parking levies, to increase regional financial solvency. The results of Parking Levy have a real influence on Original Regional Income, in this research Parking Levy is also part of Original Regional Income. The Sidoarjo Regency Government is trying to increase Regional Original Income through Parking Levy, one of which is by enacting Regional Regulation No. 17 of 2019 for Sidoarjo Regency.

Key words: Local Income, Parking Retribution

PENDAHULUAN

Pelayanan adalah setiap usaha menolong atau membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah, baik materi maupun non materi. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun juga diikuti dengan peningkatan masing-masing komponen pendapatan asli daerah yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya.

optimalisasi komponen-komponen PAD kabupaten Sidoarjo perlu ditingkatkan lagi. Salah satunya adalah melalui optimalisasi pendapatan sektor parkir kabupaten Sidoarjo. pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan melalui optimalisasi salah satu pajak daerah. Optimalisasi terhadap sektor perekonomian yang ada di daerah ini, ada yang berpengaruh terhadap pajak dan retribusi daerah. Sebagaimana halnya optimalisasi pendapatan sektor parkir tentunya dapat dioptimalkan melalui pajak parkir maupun retribusi parkir.

Dari segi pendapatan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola jenis pendapatan tertentu melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedua sumber dana ini merupakan penunjang utama yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Wewenang dalam mengurus anggaran daerah secara mandiri telah diatur melalui desentralisasi fiskal, yaitu daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pajak daerahnya sendiri secara optimal.

Penerimaan Retribusi Parkir dari Realisasi yang diharapkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi permasalahan, sehingga berdampak kepada penerimaan yang tidak stabil setiap tahun nya, sedangkan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat terus bertambah setiap harinya.

Penurunan pendapatan parkir yang menurun pada tahun tersebut berdasarkan hasil observasi dikarenakan adanya pelimpahan wewenang pemungutan atas objek pajak parkir ke Dinas Perhubungan sehingga penerimaan pajak parkir berubah menjadi retribusi parkir. Dan juga pada tahun 2020 terdapat pandemi covid-19 sehingga pendapatan pada tahun tersebut sangat rendah dan tidak mencapai target. Peningkatan dan penurunan realisasi pendapatan parkir tersebut akan berpengaruh terhadap PAD. retribusi Parkir merupakan salah satu jenis retribusi Daerah yang masuk dalam PAD. Besarnya realisasi pendapatan Pajak Parkir tidak lepas dari prosedur pemungutan yang telah ditentukan di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif yakni metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan atau meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian ebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawacara, diobservasi serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter (Estuti, Fauziyati, & Hendrayanti, 2021).

Subjek pada penelitian ini adalah BPKAD Kabupaten Sidoarjo sebagai badan yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perhubungan Sidoarjo sebagai badan yang berwenang mengelola dan menyelenggarakan parkir di Sidoarjo.

Subjek pada penelitian ini adalah BPKAD Kabupaten Sidoarjo sebagai badan yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perhubungan Sidoarjo sebagai badan yang berwenang mengelola dan menyelenggarakan parkir di Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilik kendaraan bermotor di wilayah Sidoarjo dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran retribusi parkir berlangganan di Kantor pelayanan SAMSAT kabupaten Sidoarjo atau di Pelayanan SAMSAT Drive Thru. Pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan pembayaran retribusi parkir bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor mereka. Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang akan didaftarkan parkir berlangganan dan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 35 tahun 2012, yaitu : Rp 25.000,00 untuk kendaraan bermotor roda dua, Rp 50.000,00 untuk kendaraan bermotor roda 4, dan Rp 60.000,00 untuk kendaraan bermotor jenis bus dan truk. Jumlah itu berlaku untuk biaya parkir berlangganan selama satu tahun.

Kemudian SAMSAT Kabupaten Sidoarjo akan menyetorkan uang hasil pembayaran pemilik kendaraan bermotor ke rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian setelah dilakukan proses verifikasi data oleh Bank JATIM sebagai bank yang ditunjuk untuk menampung kas daerah, data hasil penyetoran SAMSAT Kabupaten Sidoarjo akan diteruskan ke Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo.

Setelah data diterima oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo, akan melakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan data penerimaan oleh masing-masing lembaga sebelum dilakukan proses selanjutnya. Proses rekonsiliasi juga bertujuan untuk menentukan jumlah yang diterima oleh masing-masing pihak dan SKPD terkait sesuai dengan kesepakatan yang dimiliki.

Setelah mendapatkan hasil rekonsiliasi, BPKAD Kabupaten Sidoarjo akan mulai mencairkan dana hasil retribusi parkir kepada dinas pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan kepada polres Sidoarjo juga polda jatim.

Dalam sistem parkir yang berlaku saat ini kekuatan berasal dari internal pemerintahan yang memberlakukan sistem yang detail bagi pemungutan retribusi parkir berlangganan. Dengan adanya aturan dan skema yang jelas tentu memudahkan pemerintah dan badan keuangan daerah dalam meninjau dan mengelola uang hasil penerimaan retribusi parkir berlangganan yang ada di Sidoarjo.

Tabel 1
Tingkat Efektifitas Retribusi Parkir Sidoarjo

TAHUN	RETRIBUSI PARKIR		
	TARGET	REALISASI	%
2013	23.138.521.680,00	24.325.531.000,00	105,13%
2014	25.932.407.500,00	25.573.015.500,00	98,61%
2015	27.893.500.000,00	27.404.410.000,00	98,25%
2016	28.978.535.000,00	28.334.920.000,00	97,78%

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan di tahun 2014 hingga tahun 2016. Penurunan ini cukup signifikan jika diandingkan dengan tahun acuan awal yaitu tahun 2013. Bahkan dalam kurun 3 tahun tersebut tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori tidak efektif. Menurut analisa peneliti dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT Parkir, dalam kurun 3 tahun tersebut terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas dari proses pemilihan presiden yang berlangsung panjang, akibatnya beberapa kebijakan publik terkesan molor dan tidak sesuai dengan skema. Selain itu menurut pengamatan di lapangan, metode yang digunakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan minat masyarakat Sidoarjo mendaftarkan kendaraan bermotor mereka ke program parkir berlangganan belum cukup efektif, bahkan ada masyarakat yang di tahun sebelumnya terdaftar parkir berlangganan namun di tahun berikutnya mereka tak lagi ikut program parkir berlangganan.

Pada tahun 2017 tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir kabupaten Sidoarjo sebesar 102,81% atau tingkat realisasi mencapai Rp 29.732.445.000 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 28.919.260.000. Hal ini berarti di tahun 2017 tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan hingga kembali masuk ke dalam kategori cukup efektif. Menurut analisa peneliti dan hasil pengamatan di lapangan, peningkatan ini terjadi karena mulai stabilnya roda perekonomian secara global di wilayah Indonesia, karena kebijakan-kebijakan pemerintahan sudah berjalan dan mulai terasa dampak positifnya. Selain itu di tahun 2017 ini dinas perhubungan Sidoarjo bersama Pemerintah kabupaten Sidoarjo mengadakan program undian berhadiah bagi masyarakat Sidoarjo yang kendaraan bermotornya terdaftar parkir berlangganan. Program ini terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat Sidoarjo untuk mengikuti dan mendaftar parkir berlangganan.

Berdasar data realisasi APBD tahun 2018 dan 2019 (audited BPK), perolehan pendapatan asli daerah dari objek retribusi parkir ke kas daerah Rp31.377.143.500. Namun, pada realisasi 2019, retribusi parkir hanya mampu setor ke kas daerah Rp12.049.480.000. Potensinya sebenarnya cukup besar, namun tidak mampu dikelola dengan baik sehingga pendapatan dari objek parkir ini tidak memberikan kontribusi sesuai potensi riilnya kepada PAD. ditetapkannya Perda No 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, perparkiran di Sidoarjo seharusnya lebih tertib dan akuntabel. Itu bisa terencana dengan baik, terpadu, dan terintegrasi. Jika memungkinkan untuk melibatkan BUMD agar potensi pendapatan daerah dari sektor perparkiran yang cukup besar tersebut, penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2

Tingkat Efisiensi Retribusi Parkir Sidoarjo

TAHUN	RETRIBUSI PARKIR		
	BIAYA PEMUNGUTAN	REALISASI	%
2013	4.931.794.500,00	24.325.531.000,00	20,27
2014	5.887.769.000,00	25.573.015.500,00	23,02
2015	6.732.698.500,00	27.404.410.000,00	24,5
2016	6.899.785.400,00	31.300.000.000,00	6
2017	7.101.087.500,00	12.004.000.000,00	24,32
2018	7.101.087.500,00	00	23,88
2019	1.680.000.500,00	16.000.000.000,00	6
2020	dirahaskan	Dirahaskan	-
2021	dirahaskan	1.000.000.000,00	-
2022	3.000.000.000,00	550.000.000,00	-10

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2017 tingkat efisiensi berada di angka 20,27% hingga 24,56%. Berdasarkan hal ini, tingkat efisiensi yang dimiliki oleh dinas perhubungan kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2013-2017 berada pada kategori cukup efisien karena dibawah dari 100%.

Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS) sebagai penyelenggaraan pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo. terjadi penurunan bahkan tidak terealisasinya pendapatan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi retribusi parkir selama lima tahun terakhir menurunnya sangat drastis, bahkan di tahun 2020 pendapatan daerah kita dari sektor retribusi parkir nol (kosong), Realisas iPAD retribusi parkir paling tinggi pada tahun 2018 sebesar Rp 31,3 miliar. Kemudian pada tahun 2019 realisasi Rp 12,04 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 19,32 miliar. pada 2020 retribusi parkir pada Dinas Perhubungan tidak ada realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah. Tapi belanja jasa atau tenaga juru parkir angkanya tembus Rp 6,88 miliar. ada tahun 2021 realisasi hanya mencapai 10,52 persen atau sebesar Rp 1,68 miliar. Sementara retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum targetnya sebesar Rp 16 miliar. lahirnya Peraturan Daerah No 17 tahun 2019, Dishub sudah bisa mengelola pelayanan retribusi parkir di Sidoarjo. Namun masih berdalih dengan beberapa alasan. Padahal potensi pendapatan retribusi parkir terhadap Pendapatan Daerah sangat menunjang pembangunan atau penyelenggaraan pemerintahan. Sebetulnya masih banyak yang bisa dilakukan pemkab untuk bisa menaikkan Pendapatan Daerah, dan masih banyak juga oknum swasta yang memanfaatkan aset milik pemkab tanpa perjanjian sewa.

Retribusi parkir berlangganan di Sidoarjo bukan hanya untuk membayar juru parkir. Pemkab Sidoarjo memasukkan PAD (pendapatan asli daerah) tersebut ke Polresta Sidoarjo dan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur. Retribusi Parkir Berlangganan Mengalir ke Polisi dan Pemprov Jatim. Retribusi Parkir Berlangganan Mengalir ke Polisi dan Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo Kebagian Segini Rambu larangan menarik uang parkir yang dipasang Dishub di tempat parkir yang seperti hanya hiasan. Di hampir semua tempat parkir, warga tetap harus membayar, meski sudah bayar parkir berlangganan. Retribusi parkir berlangganan di Sidoarjo bukan hanya untuk membayar juru parkir. Pemkab Sidoarjo memasukkan PAD (pendapatan asli daerah) tersebut ke Polresta Sidoarjo dan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur. Data di Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo menyebut, tahun 2016 realisasi retribusi parkir berlangganan mencapai Rp 28.176.120.000, sedangkan 2017 mencapai Rp 29.732.445.000. Tapi yang masuk PAD, tahun 2016 sebesar Rp 15.641.208.400. dan tahun 2017 sebanyak Rp 15.994.884.900," ungkap Kepala Dishub Sidoarjo Bahrul Amig, Selasa (6/3/2018). Uang hasil tarikan itu mengalir ke Polresta Sidoarjo, pihak yang menarik retribusi bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tahun 2016 sebanyak Rp 1.408.806.000, dan ke Bappeda Jatim Rp 3.662.895.600 Pengeluaran lainnya di

tahun 2016 mencapai Rp 7.463.210.000 yang terdiri dari gaji 530 juru parkir (setiap jukir Rp 750.000) sebesar Rp 4.770.000.000; sebanyak 106 orang pengawas (setiap orang Rp 1.400.000) sebesar Rp 1.780.000.000; lima petugas informasi (Rp 1.400.000/orang) sebesar Rp 84.000.000; dan empat administrasi perkantoran (Rp 1.400.000/orang) sebesar Rp 67.200.000. Sedangkan tahun 2017, total pengeluaran untuk Jukir, pengawas dan sebagainya itu mencapai Rp 8.385.720.000. Kemudian yang mengalir ke Dispenda Jatim Rp 3.866.217.000 dan untuk Polres sebanyak Rp 1.486.622.200.

Kontribusi Retribusi Parkir

Tabel 3
Tingkat Kontribusi Retrisbusi Parkir Terhadap PAD Sidoarjo

TAHUN	RETRIBUSI PARKIR	REALISASI PAD	%
2013	24.325.531.000,00	858.433.670.217,95	2,84
2014	25.573.015.500,00		2,3
2015	27.404.410.000,00		2,16
2016	28.334.920.000,00		2,12
2017	29.732.445.000,00	1.671.806.819.696,53	1,77
2018	31.377.143.500.00		-

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun tahun 2013-2017 tingkat kontribusi retribusi parkir terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami penurunan. Tingkat kontirbusi tertinggi Penerimaan retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,84%. Menurut analisa peneliti, pada kurun waktu 2013-2017 tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir tidak sebanding dengan tingkat kontribusi penerimaan lain yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo. Selain itu penurunan kontribusi ini juga dipicu karena tingkat efisiensi penerimaan retribusi parkir yang juga mengalami penurunan, bahkan besarnya efektifitas penerimaan retribusi parkir yang tidak cukup signifikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan asli daerah (PAD) kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4

Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Non Berlangganan di Sidoarjo

Lokasi	Lama Parkir (menit)		Tarif Parkir	Pendapatan		
	<5	5-10		Perhari	Perbulan	Pertahun
Mobil	13	22	Rp2000	Rp 70.000	Rp 210.000	Rp 25.550.000
Motor	20	11	Rp3000	Rp 93.000	Rp 2.790.000	Rp 33.945.000
			Jumlah	Rp 163.000	Rp 3.000.000	Rp 59.495.000
Mobil	3	13	Rp2000	Rp 32.000	Rp 960.000	Rp 11.680.000
Motor	9	19	Rp3000	Rp 84.000	Rp 2.520.000	Rp 30.660.000
			Jumlah	Rp 116.000	Rp 3.480.000	Rp 42.340.000
Mobil	8	25	Rp2000	Rp 66.000	Rp 1.980.000	Rp 24.090.000
Motor	43	29	Rp3000	Rp 216.000	Rp 6.480.000	Rp 78.840.000
			Jumlah	Rp 282.000	Rp 8.460.000	Rp 102.930.000
Mobil	13	39	Rp2000	Rp 104.000	Rp 3.120.000	Rp 37.960.000
Motor	49	73	Rp3000	Rp 366.000	Rp 10.980.000	Rp 133.590.000
			Jumlah	Rp 470.000	Rp 14.100.000	Rp 171.550.000
			Jumlah	Rp 1.031.000	Rp 29.040.000	Rp 376.315.000

Dari hasil perhitungan tabel diatas ada potensi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo jika tidak mengesampingkan pendapatan dari retribusi non berlangganan akan sangat membantu dan berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi parkir dan berpengaruh positif pada jumlah Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dari tabel di atas, diketahui bahwa potensi pendapatan penerimaan retribusi parkir di Sidoarjo bisa mencapai Rp 1.031.000 perhari atau sebesar Rp 376.315.000 per tahun. Jumlah di atas menggunakan acuan minimum pada 4 areal parkir di Sidoarjo. Jika data diatas digunakan sebagai acuan awal maka untuk satu areal parkir di Sidoarjo berpotensi mendapatkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp 94.078.750 per tahun. Dan jika akumulasikan dengan jumlah titik parkir yang dikelola oleh Dinas perhubungan Sidoarjo yang sebanyak 279 titik parkir, maka potensi penerimaan retribusi parkir Sidoarjo menjadi Rp 26.247.971.250. dan kesimpulan awal peneliti adalah jika menggunakan sistem pemungutan retribusi parkir konvensional, potensi penerimaan retribusi parkir Sidoarjo setidaknya sebesar 26 Miliar rupiah.

SIMPULAN

Dasar hukum pada PERBUP Kab. Sidoarjo No. 45 Tahun 2019 dijelaskan bahwa layanan parkir dikelola oleh dinas perhubungan Sidoarjo. Dinas perhubungan bekerjasama dengan kantor SAMSAT Sidoarjo dalam melakukan pemungutan retribusi parkir berlangganan. Pengaturan layanan parkir, dinas perhubungan dibantu juru parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan. Dengan penggunaan sistem pemungutan saat ini, peneliti menilai potensi penerimaan retribusi parkir Sidoarjo sangat minim. penerimaan retribusi parkir adalah untuk meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam Penerimaan Asli Daerah, sehingga besarnya PAD juga akan mengalami peningkatan. Alternatif keputusan yang dapat dibuat oleh pemerintah Sidoarjo adalah dengan memperhitungkan potensi penerimaan retribusi parkir kendaraan bermotor parkir non-berlangganan. Sarana dan pra sarana, pemerintah daerah sidoarjo harus membuat kemudahan-kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan parkir di Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- B, K. P. (2003). Pajak dan Retribusi Daerah. Jogjakarta: UII Press. Brata. (2003). Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: UII Press.
- Firdausy, C. M. (2011). Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A., & Natsir, J. (2001). Kajian Tentang Keuangan Daerah. Jakarta: PS Salemba Empat.

- Sidik, M. (2000). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Erlangga.
- Sugiyono, P. D. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R%D. Jakarta: Alfabeta.
- Widjaya, & H.A.W. (2005). Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.